



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DAULAT LINGKUNGAN

D A L A M

TATA KELOLA PERTAMBANGAN

Oleh :
Prof. Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.
Ranting Ilmu
Hukum Pertambangan

Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar
Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung
16 Oktober 2025



*Nanas Bikang dari Bangka Selatan
Rasanya Manis Tiada Tertahan
Selamat Datang di Kampus Peradaban
Salam Hormat untuk Semua Tuan dan Puan*

Assalamu Alaikum Warahmutallaahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Yth.

1. Ketua, Sekretaris, dan para Anggota Senat Universitas Bangka Belitung.
2. Rektor, Para Wakil Rektor, Para Kepala Biro Universitas Bangka Belitung.
3. Para Dekan, Wakil Dekan dan jajaran di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.
4. Para Kepala Lembaga dan UPA di lingkungan Universitas Bangka Belitung
5. Para Pimpinan Perguruan Tinggi atau yang mewakili.
6. Para Tamu Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Para Kolega dan Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung
8. Para sahabat, keluarga, dan tamu undangan yang saya muliakan

Pertama-tama, perkenankan saya dengan segala kerendahan hati, seraya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat yang diberikan pada saya, keluarga dan pada kita semua, berdiri di hadapan tamu undangan semua, untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar bidang kepakaran Hukum Pertambangan di Universitas Bangka Belitung. Pidato yang ingin saya sampaikan ini adalah sebuah problematika nasional dan daerah yang penting untuk kita pikirkan dan telaah

bersama karena menyangkut tata kelola sumber daya alam, yang di dalamnya berkelindan banyak kepentingan, seperti hukum, lingkungan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Seperti kita ketahui bersama bahwa bumi Indonesia kaya dengan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Terkhusus sumber daya alam yang tidak diperbaharui ada mineral dan batubara telah dieksploitasi sejak berabad-abad yang lalu sampai hari ini.

Hakikinya, sesuai amanah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, mineral dan batubara dikuasai negara dan hasilnya wajib dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Guna mencapai itu, maka tata kelolanya sebagai bagian dari sektor perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi **dengan prinsip** kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, **berwawasan lingkungan**, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sesuai amanah Pasal 33 ayat (4) konstitusi.

Namun demikian, dalam praktiknya prinsip tersebut berada di jalur lambat, berliku-liku dan begitu dinamis di tengah banyaknya kepentingan yang saling bersinggungan. Salah satunya prinsip berwawasan lingkungan yang faktanya mudah dituliskan secara normatif, namun tidak mudah di tataran implementatif. Secara formalitas mudah dituangkan dalam kontrak atau syarat perizinan, namun belum banyak reklamasi berkualitas yang sesuai harapan. Saya menaruh perhatian pada isu ini, di samping karena ia menjadi kajian utama riset dan publikasi saya, saya ingin sekali mengajak kita semua untuk kembali menguatkan, meneguhkan dan mengikhtiarkan tentang pertambangan yang berwawasan lingkungan. Hukum itu untuk manusia dan bukan sebaliknya. Maka hukum pertambangan hakikinya memanusiakan manusia, **memuliakan lingkungan**

dan mewujudkan kesejahteraan umum. Demikian saya diajarkan para Maha Guru kami yang terpelajar di kampus Pleburan, Universitas Diponogoro.

Hadirin yang terhormat, ijinkan saya memulai pidato pengukuhan saya sebagai berikut dengan judul :



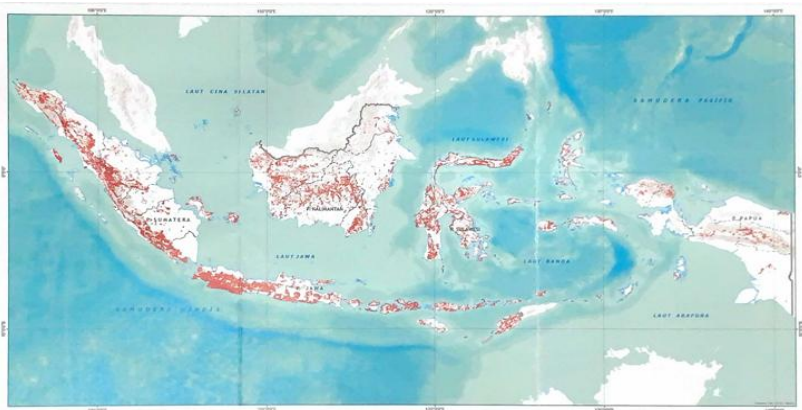
DAULAT LINGKUNGAN DALAM TATA KELOLA PERTAMBANGAN ¹

Oleh
Dwi Haryadi
Dosen Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

Pendahuluan

Jumlah lahan kritis tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 406 Tahun 2025 seluas 12.294.321 Ha (dua belas juta dua ratus sembilan puluh empat tiga ratus dua puluh satu hektar) dengan rincian 7.094.277 Ha (tujuh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar) dalam kawasan hutan dan 5.200.044 Ha (lima juta dua ratus ribu empat puluh empat hektar) di luar kawasan hutan.

Gambar 1. Lahan Kritis Nasional Tahun 2024



¹ Disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025 di kampus Terpadu UBB.

Salah satu penyebabnya adalah aktivitas pertambangan yang tidak ramah lingkungan, baik yang legal, terlebih yang ilegal. Tidak semua pemegang izin pertambangan serius melaksanakan kewajiban reklamasi dan pasca tambang. September 2025 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Direktorat Jenderal Minerba Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025, menjatuhkan sanksi penghentian sementara kepada 190 perusahaan tambang terkait kewajiban perusahaan menjamin kegiatan reklamasi pasca tambang. Perusahaan tersebut meliputi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan terakhir Kepulauan Bangka Belitung. Ada 14 perusahaan tambang mineral yang berasal dari Negeri Serumpun Sebalai. Penghentian sementara ini menunjukkan buramnya pertambangan kita yang selalu riuh menggaungkan *green mining*, namun membisu ketika ditagih kewajiban reklamasi. Tidak keliru kiranya Eko Teguh Paripurno dkk (2009) menulis buku *Datang, Gali dan Pergi, Potret Penutupan Tambang di Indonesia*.

Kita mengapresiasi langkah Kementerian ESDM, meskipun masih sebatas penagihan jaminan reklamasi. Ke depan yang lebih substansial kita berharap kementerian berani melakukan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas reklamasi apakah sudah berhasil menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem sehingga berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Publik akan mendukung setiap kebijakan yang mendorong kepatuhan budaya hijau bagi perusahaan tambang, sehingga *green mining* sesuatu yang nyata, bukan jargon semata, dan bukan *Greenwash* seperti disampaikan oleh Siti Maimunah (2012).

Bagaimana dengan tambang ilegal? Aktivitasnya yang berpindah-pindah, menggali di dalam atau di luar wilayah tambang bahkan di area terlarang, tanpa pembinaan dan

pengawasan, bekerja tanpa teknik yang benar, dan jelas tidak mereklamasi, maka daya rusaknya bisa lebih masif. Dalam rapat Paripurna MPR Agustus 2025 yang lalu Presiden menyampaikan ada 1.063 tambang ilegal yang merusak ekosistem dengan potensi kerugian negara minimal 300 Triliun. Mari kita semua bayangkan ada ribuan titik tambang yang setiap harinya berpindah-pindah mendegradasi kualitas lingkungan. Meskipun faktor ekonomi menjadi dalih, namun kita harus jujur bahwa di belakangnya ada kepentingan ekonomi yang justru meraup keuntungan lebih besar. Di sinilah negara harus hadir memberikan kepastian hukum tambang rakyat agar mereka menambang dengan legal, tetap peduli lingkungan dan tentu kesejahteraan juga harus terjamin.

Kepentingan lingkungan *versus* kepentingan ekonomi di sektor pertambangan menyebabkan konflik berkepanjangan dan melahirkan dikotomi dimasyarakat, antara yang pro dan yang kontra. Mengenyampingkan kelestarian lingkungan atas nama kebutuhan ekonomi tentu tidaklah arif karena akan mewariskan ekologi yang buruk bagi generasi mendatang. Indra Ismawan (1999) dalam bukunya menyampaikan pesan untuk kita semua, berhati-hati dengan angka pertumbuhan ekonomi yang terlihat meroket, namun di baliknya ada risiko ekologis yang menjadi “Bom Waktu”. Namun di sisi yang lain, kekayaan sumber daya alam sebagai anugerah Tuhan juga berpotensi untuk mensejahterakan. Di sinilah peran hukum, khususnya hukum pertambangan memiliki posisi strategis untuk menjahit kedua kepentingan tersebut secara bijak. Upaya pengintegrasikan keduanya harus berpedoman kepada kedaulatan/ kekuasaan tertinggi yang terumuskan dalam konstitusi dan secara hirarki konsisten sampai ke regulasi teknis. Kedaulatan yang saya maksud adalah kedaulatan lingkungan atau kekuasaan ekologi. Menurut Jimly Asshiddiqie (2010), UUD NRI 1945 pasca reformasi sudah menganut kedaulatan lingkungan/ ekokrasi di mana lingkungan/ alam sebagai subjek hukum mempunyai hak asasi untuk dijaga keseimbangannya demi keberlangsungan hidup di masa depan.

Pembahasan

Dari Antroposentrisme Ke Ekosentrisme

Dalam sejarah perkembangannya ada 3 (tiga) model teori etika lingkungan hidup, yaitu *Shallow Enviromental Ethics*, *Intermediate Environmental Ethics* dan *Deep Environmental Ethich*. Ketiganya juga dikenal sebagai antroposentrisme, biosentrisme dan ekosentrisme. Antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Kepedulian penyelamatan lingkungan hidup didasarkan atas alasan karena untuk memuaskan kebutuhan manusia.

Pandangan berpendapat bahwa moral dapat dibatasi pada kemanusiaan saja, disebut "antroposentrisme", sebuah istilah yang juga digunakan dalam teori nilai terkait yang menyatakan bahwa tidak ada yang penting selain kepentingan atau perhatian manusia, dalam arti memiliki nilai yang independen (Robin Attfield, 2014).

Argumen ini ditolak oleh Biosentrisme yang memandang alam juga punya nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia. Setiap kehidupan dan makhluk hidup di muka bumi ini mempunyai nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Teori ini mendasarkan moralitas pada keluruhan kehidupan, baik pada manusia atau pada makhluk hidup lainnya. Keberlanjutan dari biosentrisme, lahirlah ekosentrisme meskipun ada yang menyamakan keduanya karena sikap anti antroposentrisme. Perbedaananya, biosentrisme memusatkan etika pada komunitas biotis, pada kehidupan seluruhnya, sedangkan ekosentrisme memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis baik yang hidup atau tidak. Versi ekosentrisme yang kini populer adalah gerakan *Deep Ecology* oleh Arne Naes seorang filsuf Norwegia tahun 1973. Prinsip moral yang dikembangkannya menyangkut kepentingan seluruh komunitas ekologis (A. Sonny Keraf, 2010)

Marion Hourdequin (2024) dalam bukunya *Environmental Ethics: From Theory to Practice* menyebutkan bahwa salah satu

diagnosis penting tentang hubungan bermasalah antara manusia dan alam berfokus pada antroposentrisme dan kegagalan terkait untuk menghargai organisme dan ekosistem nonmanusia.

Sudut pandang antroposentrisme yang mendudukkan kepentingan manusia paling bernilai telah mendorong eksploitasi alam secara berlebihan yang berakibat rusaknya ekosistem serta terganggunya keseimbangan lingkungan (Pulina, G., 2023). Kemudian penerapan paham ini berakibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol dan menjadi sumber krisis (Ulfani, 2023). Pendekatan antroposentrisme dalam kegiatan pertambangan telah berkontribusi dalam kerusakan lingkungan secara masif. Erwiza Erman (2008) menyebutkan walaupun kehadiran perusahaan tambang sebagai agen pembangunan, namun tidak satupun yang membantah penambangan telah “membalik bumi”.

Dari beberapa pandangan kritis di atas terhadap pembangunan yang antroposentris, perlu kita renungkan pernyataan Carson (1962) (dalam John Barry, 2007) bahwa ‘Pengendalian Alam’ adalah frasa yang lahir dari kesombongan, muncul pada zaman Neanderthal biologi dan filsafat, ketika diyakini bahwa alam ada demi kenyamanan manusia. Jadi kita yang berusaha mengklaim bisa mengendalikan alam, sehingga memposisikannya di bawah kepentingan manusia menurut Carson adalah sebuah kesombongan. Seharusnya kita hidup selaras dengan alam dengan posisi minimal sama bahkan faktanya kita sebenarnya bagian dari sub sistem alam saja dengan jutaan dan milyaran kehidupan.

Sebagai contoh, di mana kita berpijak hari ini. Eksploitasi timah di Kepulauan Bangka Belitung yang bercorak antroposentrisme kini meninggalkan ribuan kolong, konflik tak berujung, dan petani jadi penambang sebagaimana ditulis oleh Joko dan Siti (2009) dalam buku berjudul Tiga Abad Melayani Dunia (Potret Tambang Timah Bangka Belitung). Sifat eksploitatif yang berlebihan telah melahirkan ketimpangan sosial, anak putus sekolah, dan meningkatnya kriminalitas (Ibrahim, 2019; Dwi Haryadi, 2022). Kemudian ketergantungan terhadap tambang telah menyebabkan

pergerakan ekonomi lokal sangat ditentukan oleh geliat aktivitas penambangan dan naik turunnya harga (Ibrahim, 2018). Dalam telaah filsafat, Ibrahim (2011) mengatakan bahwa ekonomi pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami disorientasi nilai-nilai filsafat Pancasila dan bercorak hegemonik-kapitalistik.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, mari bersama kita menggeser tata kelola sumber daya tambang kita dari antroposentrisme ke ekosentrisme melalui pertambangan yang ramah lingkungan. Prinsip-prinsip ekosentrisme harus diinternalisasi pada semua perencanaan dan kebijakan pertambangan dari level undang-undang sampai ke regulasi teknis, dari tingkat pusat hingga daerah, untuk menjamin perlindungan semua komunitas ekologis secara seimbang, (Dwi Haryadi, 2020, 2021, 2024). Tentu idealitas normatif tersebut harus konsistensi di tataran implementatifnya.

Dari Pembangunan Berkelanjutan ke Keberlanjutan Ekologi

Krisis lingkungan dalam beberapa dekade terakhir tidak hanya menjadi persoalan lokal, namun juga global. Berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional di berbagai negara telah bermunculan untuk mengawal pembangunan agar tetap berwawasan lingkungan dalam konsep yang sering kita sebut pembangunan berkelanjutan. Paradigma yang disepakati global pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tersebut kini banyak mendapat kritik karena implementasinya puluhan tahun lebih kepada ideologi *developmentalisme* yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan segala dampak negatifnya bagi lingkungan. Oleh karenanya, pembangunan berkelanjutan bagi pejuang lingkungan hidup adalah sebuah kegagalan. Sehingga kita harus mulai serius memahami yang ditawarkan Arne Naess, yaitu “keberlanjutan ekologi yang luas” sebagai pengganti pembangunan berkelanjutan. Sasaran utamanya bukan pembangunan, tetapi mempertahankan dan melestarikan ekologi. Tolok ukur keberhasilan bukan pada kemajuan

materil, tetapi kualitas kehidupan ekologis yang terjamin, sosial budaya dan ekonomi yang proporsional (Sonny Keraf, 2010).

Upaya mengkolaborasikan kepentingan ekonomi dan menjaga ekologi memang tidak mudah di tengah pembangunan yang bercorak antroposentrisme. Namun mimpi Capra tentang model masyarakat berkelanjutan yang didasarkan pada *filasafat bioregionalisme* yang menekankan pengembangan dan pembangunan ekonomi berdasarkan kondisi alam setempat. Sebuah model yang ingin menyatukan kembali ekonomi dan ekologi, dengan kesadaran bahwa baik ekonomi dan ekologi sesungguhnya sama-sama berurusan dengan rumah tangga (*oikos*), alam, tempat tinggal, habitat kehidupan. Dari perspektif bioregionalisme, yang dimaksud dengan ekonomi tidak lain adalah ekonomi hijau, yaitu ekonomi yang menyatu dan didikte oleh ekologi karena ekonomi yang merusak dan bertentangan dengan ekosistem setempat adalah bukanlah ekonomi, atau merupakan ekonomi yang menghancurkan dirinya sendiri. Alam bukan ditaklukkan, melainkan dihormati dan dilayani karena dengan itu alam menyumbangkan sumber dayanya, modal alamnya yang sangat di butuhkan manusia seperti pangan, air, udara, energi, sinar matahari, dan iklim yang semuanya menjadi modal bagi ekonomi manusia (Sonny Keraf, 2014).

Kedaulatan Lingkungan

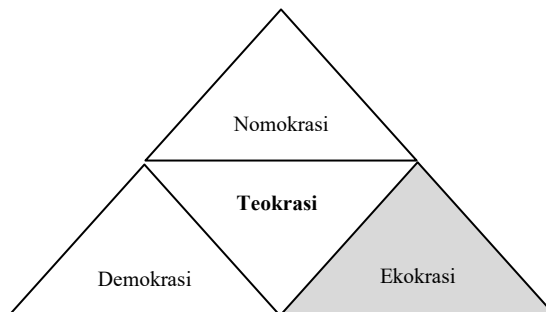
Dalam Konstitusi

Kedaulatan (*sovereignty*) merupakan konsep yang biasa dijadikan objek dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan. Di dalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara (*state*) (Jimly Asshiddiqie, 2006). Gagasan Ekokrasi atau Kedaulatan Lingkungan menurut Jimly (2010) dikembangkan dalam konteks kekuasaan yang dikonstruksikan dalam mekanisme hubungan antara Tuhan, Alam dan Manusia. Di era modern saat ini, relasi kekuasaan berpusat pada manusia yang dikenal antroposentrisme yang menyebabkan kehancuran. Jadi kita harus mengubah paradigma berpikir kita bahwa

alam juga punya hak dan kekuasaannya sendiri, sehingga dari *anthropocentris ke theocentrisme*.

Menurut Jimly (2009), ada 6 kandungan ajaran kedaulatan dalam UUD NRI 1945, yaitu Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Hukum, Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Negara, Kedaulatan Raja dan Kedaulatan Lingkungan. Dari keenamnya, dalam perspektif yang lebih operasional adalah kedaulatan hukum yang lahir dari gagasan nomokrasi, kedaulatan rakyat dari gagasan demokrasi dan kedaulatan lingkungan dari ide ekokrasi dalam sistem kekuasaan negara. Ketiganya tentu bersumber dari nilai Ketuhanan yakni Teokrasi sebagai kekuasaan tertinggi.

Gambar 2. Nomokrasi, Demokrasi dan Ekokrasi



Aspek lingkungan dalam konstitusi dikenal dengan istilah konstitusi hijau atau bernuansa hijau atau *green constitution*. Menurut Klaus Bosselmann (2016) adalah “*a constitutional commitment to ecological sustainability*” atau komitmen konstitusional terhadap keberlanjutan ekologi (Baharudin, 2025). Menurut Lynda Collins dalam bukunya *The Ecological Constitution* (2021), meskipun ada kritik terhadap efektivitas keberlanjutan ekologi dalam konstitusi, namun kalangan akademisi tetap mendukung adanya konstitusi hijau sebagai langkah signifikan meningkatkan peran negara melindungi lingkungan.

Bagaimana nuansa hijau dalam konstitusi Indonesia sebagai

wujud kedaulatan lingkungan? Perkembangan UUD NRI 1945 secara sederhana dapat kita bagi dalam 2 era, sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen atau biasa disebut sebagai naskah asli UUD NRI 1945 secara hakiki sudah mengandung nuansa hijau. Meskipun secara spesifik penggunaan istilah lingkungan, pembangunan berkelanjutan atau perihal bagian dari hak asasi belum terlihat. Menurut Hardjasoemantri (2005), kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia meliputi:

1. Pembukaan UUD NRI 1945

Bunyi alenia ke-4 menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.

2. Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini memberikan “hak penguasaan” kepada negara atas seluruh sumber daya alam dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya bagi kemakmuran rakyat.
3. Kedua ketentuan di atas dijabarkan oleh MPR dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN, BAB III butir 10 dengan pendahuluan yang berbunyi, “Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasionil. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang”.

Mengutip pendapat Koesnadi Hardjasoemantri di atas, dapat dikatakan bahwa UUD NRI 1945 sebelum amandemen secara tersirat mengandung kedaulatan lingkungan sebagaimana diatur dalam pembukaan maupun pasalnya. Di Pembukaan, kewajiban pemerintah

untuk melindungi dimaknai termasuk aspek lingkungan hidup. Begitupula Pasal 33 ayat (3) dimaknai pemberian hak penguasaan kepada negara untuk mengelola sumber daya alam dengan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

UUD NRI 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali, dan banyak perubahan mendasar. Perihal perlindungan lingkungan hidup, amandemen konstitusi kita telah mengatur lebih detail seperti Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (4), serta beberapa pasal lainnya. Sebelum mengupas lebih jauh, pada dasarnya norma UUD NRI 1945 merupakan turunan dari Pancasila. Pemahaman ini penting untuk mengetahui bahwa norma konstitusi merupakan pengewajatahan dari sila Pancasila. Pasal 28H merupakan wujud dari Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk atas hak hidup dengan lingkungan yang sehat. Kemudian Pasal 33 ayat (4) wujud dari sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila kelima yang orientasinya pada kesejahteraan, memberikan pedoman bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berwawasan lingkungan (Tim Kerja Sosialisasi MPR, 2012)

Pasal 28H ayat (1) mengatur bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan *mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat* serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 33 ayat (4) mengatur bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, *berwawasan lingkungan*, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Norma konstitusi ini terkait dengan Pasal 33 secara keseluruhan, yakni tata kelola sumber daya alam yang menjadi bagian penting bagi pendorong perekonomian. Ketentuan ini menjadi acuan utama dalam eksploitasi bahan galian, termasuk timah. Eksploitasi bahan galian tambang sebagai bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional harus tetap berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (3) didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sementara pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pembangunan berkesinambungan dengan tujuan peningkatan terhadap mutu hidup masyarakat dengan pengelolaan sumberdaya alam dengan sebaik mungkin (Khairina dkk, 2020).

Menurut saya, dan semoga hadirin semua sepakat bahwa perlindungan lingkungan yang sudah tersirat dalam Pancasila yang kedudukannya sebagai cita hukum, norma dasar/ *grundnorm*, idiologi dan *way of life* bangsa ini (FX Adji Samekto dkk, 2019), untuk kita dudukan lingkungan sebagai salahsatu wujud kedaulatan dalam sistem kekuasaan ketatanegaraan. Kemudian secara hierarki cita hukum perlindungan lingkungan sebagai hak asasi sekaligus pedoman pembangunan juga tersirat dan tersurat dalam Preamble UUD NRI 1945 dan pasal-pasal nya. Pada level regulasi berikutnya yang lebih sektoral dan teknis sampai kelevel terendah juga sudah menginternalisasi kedaulatan lingkungan tersebut.

Daulat Lingkungan

Dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara

Regulasi yang mengatur tentang mineral dan batubara pasca reformasi adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam perjalanannya sampai saat ini sudah sampai perubahan keempat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Sebagai regulasi yang mengatur tentang eksploitasi galian tambang, jelas memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sampai dengan perubahan keempat didalamnya telah mengatur berbagai ketentuan guna menjamin pertambangan berwawasan lingkungan.

1. Pada diktum menimbang huruf c menyebutkan, “Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan *berwawasan lingkungan*, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan”. Jadi salah satu latar belakang penting perubahan regulasi lama ke yang baru adalah adanya transformasi pengelolaan pertambangan yang *berwawasan lingkungan*. Perlu diketahui bahwa diktum menimbang undang-undang sebelumnya hanya menyebutkan bidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil. Artinya memang paradigmanya adalah antroposentrisme dengan pertambangan sebagai mesin pembangunan.
2. Pada diktum mengingat, hanya mencantumkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Menurut saya, sebagai regulasi di sektor pertambangan yang menjadi bagian dari penyokong perekonomian nasional seharusnya pasal 33 ayat (4) menjadi landasan yuridis yang penting untuk dicantumkan karena terdapat *prinsip berwawasan lingkungan* guna menunjukkan komitmen regulasi bernuansa hijau sekaligus linier dengan diktum menimbang di atas.
3. Pasal 1 ayat (6) mendefinisikan usaha pertambangan sebagai rangkaian beberapa kegiatan, termasuk eksplorasi. Kegiatan eksplorasi diatur di Pasal 1 ayat (15) bahwa tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang *lingkungan sosial dan lingkungan hidup*. Kegiatan eksplorasi merupakan tahap kedua dari usaha pertambangan setelah tahap penyelidikan umum. Informasi

mengenai lingkungan hidup sudah harus didapat dan menjadi bahan pertimbangan.

4. Studi kelayakan sebagai tahapan ketiga usaha pertambangan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (16) merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk *analisis mengenai dampak lingkungan* serta perencanaan pasca tambang. Jadi tahap studi kelayakan menjadi filter penting sebelum kegiatan pertambangan dilakukan. Pada tahap ini AMDAL dilakukan, termasuk perencanaan yang disusun untuk kegiatan pasca tambang yang bersinggungan dengan aspek lingkungan, seperti reklamasi. Namun ketentuan ini mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, sehingga definisi studi kelayakan berubah menjadi, “Setiap tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan. Jadi AMDAL dan perencanaan pasca tambang tidak masuk dalam studi kelayakan. Perubahan ini menyesuaikan dengan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa AMDAL termuat dalam perizinan berusaha.
5. Operasi produksi sebagai bagian tahapan pertambangan berdasarkan Pasal 1 ayat (17) merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta *sarana pengendalian dampak lingkungan* sesuai dengan hasil studi kelayakan. Jadi pada tahap operasi produksi inilah sarana pengendalian lingkungan dilakukan.
6. Konstruksi berdasarkan Pasal 1 ayat (18) adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk *pengendalian dampak lingkungan*.

Jadi pada tahap konstruksi, kegiatan pengendalian dampak lingkungan juga dilakukan.

7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diatur dalam Pasal 1 angka 25 merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada *lingkungan hidup* yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Definisi AMDAL ini masih sama antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sampai dengan perubahan keempat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sudah mengalami perubahan menjadi AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Seharusnya perubahan terakhir atau kelima di tahun 2025 sudah menyesuaikan dengan perubahan terbaru karena terkait dengan ketentuan perizinan berusaha.
8. Pasal 1 ayat (26) menyebutkan Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas *lingkungan dan ekosistem* agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Reklamasi sebagai salahsatu instrumen penting mewujudkan *greenmining*. Jika kita cermati definisi ini, reklamasi merupakan aktivitas kumulatif berupa penataan, pemulihan, dan perbaikan kualitas lingkungan dan ekosistemnya dapat berfungsi kembali. *Ending* reklamasi adalah memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil akhir reklamasi harus ketat guna menjamin keberlanjutan ekologi. Studi soal reklamasi di pulau Belitung oleh Dwi Haryadi dkk (2018) masih menunjukkah hasil yang yang belum maksimal.

9. Pasal 1 ayat (27) mengatur bahwa kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk *memulihkan fungsi lingkungan alam* dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Apabila kegiatan pasca tambang serius dilakukan seharusnya kerusakan lingkungan dan konflik sosial dapat diminimalisir karena fungsi lingkungan dan fungsi lokal sudah terpulihkan. Menurut Fred G dan Laurance (2006), tingkat dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan terhadap lingkungan bervariasi tergantung pada mineral yang dikerjakan, metode pengerjaan, serta lokasi dan ukuran area pertambangan. Jadi metode pasca tambang seharusnya memang disesuaikan dengan kebutuhan dengan tujuan akhir pemulihan lingkungan.
10. Bab II yang berjudul asas dan tujuan mengatur Pasal 2 huruf d yang berbunyi pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan berkelanjutan *dan berwawasan lingkungan*. Terkait asas ini dijabarkan dalam penjelasan, yakni sebagai asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang. Sebagai asas, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi acuan utama dalam setiap aktivitas pertambangan.
11. Masih di Bab II, Pasal 3 huruf b mengatur bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah untuk menjamin manfaat pertambangan secara *berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup*. Tujuan ini selaras dengan asas yang diatur sebelumnya. Jadi tujuan aktivitas pertambangan, tidak sebatas memaksimalkan manfaat pertambangan tetapi juga harus dijamin pemanfaatan tersebut berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
12. Dalam rencana pengelolaan Minerba nasional menurut Pasal 8A ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan 8 hal penting, termasuk *daya dukung sumber daya alam dan lingkungan*. Menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik; dan

pelestarian lingkungan hidup. Jadi sejak perencanaan, pemegang IUP telah mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup.

13. Penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek *ekologi*, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta *berwawasan lingkungan*. Ketentuan ini diatur Pasal 10 ayat (2) huruf b.
14. Wilayah dalam WP yang dapat ditetapkan sebagai WPN harus memenuhi beberapa kriteria, salahsatunya jika untuk keperluan konservasi dalam *rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan*. Ketentuan ini diatur Pasal 27A huruf a.
15. Perubahan status WPN menjadi WUPK dilakukan dengan mempertimbangkan *daya dukung lingkungan* berdasarkan Pasal 28. Sementara dalam perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, pertimbangan daya dukung lingkungan ini tidak diatur kembali. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Perubahan terakhir ketentuan ini tidak berubah. Menurut saya pertimbangan daya dukung lingkungan terkait perubahan status WPN ke WUPK ini penting.
16. Untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK dalam 1 (satu) WUPK berdasarkan Pasal 32 salah satu kriterianya adalah *daya dukung lingkungan*.
17. IUP yang terdiri dari dua tahap kegiatan, yaitu eksplorasi dan operasi produksi, paling sedikit memuat, salah satunya *kewajiban melaksanakan reklamasi dan pascatambang; serta kewajiban menyusun dokumen lingkungan*, sebagaimana diatur Pasal 39.
18. Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, *lingkungan*, dan finansial (Pasal 46)
19. Lelang WIUP Mineral logam dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya *kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan* (Pasal 51 ayat (2))

20. Lelang WIUP Batubara dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya *kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan* (Pasal 60 ayat (2b)).
21. Badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan mineral logam wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, *lingkungan*, dan finansial (Pasal 65).
22. Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, *lingkungan*, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/ atau pemerintah daerah (Pasal 69). Di sinilah pentingnya IPR, karena dikerjakan dengan teknis yang benar, disertai standar K3 dan berwawasan lingkungan.
23. Pemegang IPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, *pengelolaan lingkungan*, dan memenuhi standar yang berlaku; dan *mengelola lingkungan hidup bersama menteri* (Pasal 70). Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diatur bersama pemerintah daerah. Namun pasca kewenangan daerah dihapus sehingga semua terpusat kecuali ada pendelegasian. Namun jika dicermati Pasal 69 yang tidak mengalami perubahan masih mencantumkan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IPR. Perihal ini karena ada reformulasi yang kurang tepat atau karena ada potensi pendelegasian IPR kepada pemerintah daerah.
24. Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis pada IPR, salah satunya *pengelolaan lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang*. (Pasal 73).
25. Lelang WIUPK bagi badan usaha swasta dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan, salah satunya *kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan* (Pasal 75).
26. IUPK Operasi Produksi sekurang-kurangnya wajib memuat, salah satunya *lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pasca tambang* (Pasal 79).

27. Badan usaha yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, *persyaratan lingkungan* dan persyaratan finansial (Pasal 86).
28. SIPB diberikan oleh menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, *lingkungan*, dan finansial (Pasal 86A ayat (4)).
29. Pemegang SIPB berhak mendapat pembinaan di bidang keselamatan pertambangan, *lingkungan*, teknis pertambangan, dan manajemen dari menteri (Pasal 86E huruf a).
30. Badan usaha pemegang IUP atau IUPK mendapatkan persetujuan menteri setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. (Pasal 93A).
31. Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan, diantaranya pengelolaan dan pemantauan *lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/ atau pasca tambang*, serta pengelolaan sisa tambang harus memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan. (Pasal 96).
32. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin *penerapan standar dan baku mutu lingkungan* sesuai dengan karakteristik suatu daerah. (Pasal 97).
33. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga *kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air* yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 98).
34. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang, dan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang (Pasal 99).
35. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan pasca tambang yang besaran nilainya ditetapkan oleh menteri, dan menteri dapat

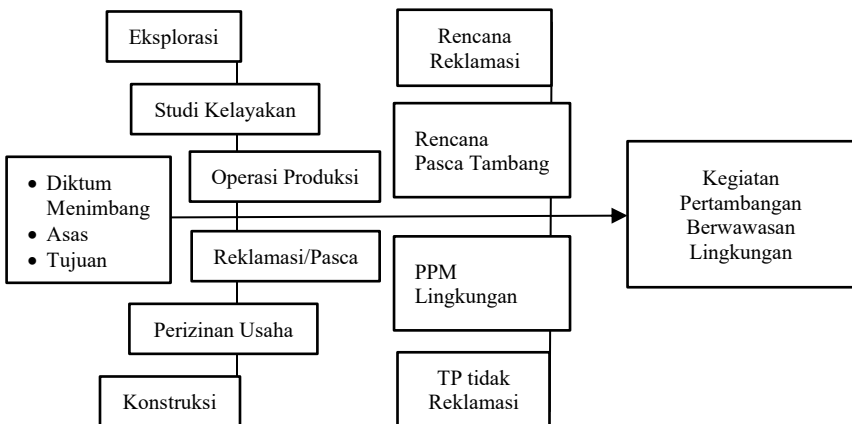
menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan/atau pasca tambang dengan dana jaminan (Pasal 100). Perihal melibatkan pihak ketiga, saya kurang sependapat. Menurut saya untuk menunjukkan komitmen budaya hijau pemegang IUP, maka tanggungjawab reklamasi harus dilakukan sendiri. Meskipun kemudian melibatkan mitra misalnya. Jadi tidak sebatas menyerahkan jaminan reklamasi saja, tetapi harus menjadi bagian di dalamnya.

36. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 108).
37. Jenis usaha jasa pertambangan salah satunya pelaksanaan di bidang jasa lingkungan (Pasal 124).
38. Pengawasan atas kegiatan Usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain pengelolaan *lingkungan hidup*, reklamasi, dan pasca tambang. (Pasal 141).
39. KK dan PKP2B dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/vperjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan, diantaranya setelah dilakukan *audit lingkungan* (Pasal 169A).
40. Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan perizinan yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangann (Pasal 166).
41. Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi dan/ atau pasca tambang; dan sesuai jika subjeknya dapat dijatuhi pidana penjara dan denda, serta tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pasca tambang yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan identifikasi di atas, paling tidak ada puluhan ketentuan dalam undang-undang pertambangan mineral dan batubara

yang menjamin kegiatan pertambangan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan keberlanjutan ekologi. Ini menunjukkan betapa kebijakan lingkungan begitu ketat sebenarnya, meskipun tetap ada beberapa catatan kritis. Tinggal konsistensi implementasinya. Identifikasi tersebut terjabarkan dalam gambar berikut.

Gambar 3. Kegiatan Pertambangan Berwawasan Lingkungan dalam Kerangka Undang-Undang Minerba



Reformulasi Ketentuan Pidana

Daulat lingkungan dalam hukum pertambangan harus didukung sistem hukum yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Dari aspek substansi hukum sudah dibahas sebelumnya. Namun ini lebih spesifik akan fokus pada formulasi ketentuan pidana pertambangan tanpa izin.

Dari sisi normanya, secara histori sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/ Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan, kriminalisasi terhadap perbuatan penambangan tanpa izin sudah diatur dalam Pasal 26 yang berbunyi “*Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya **enam tahun** dan/ atau dengan denda setinggi-tingginya **lima ratus ribu rupiah**, barangsiapa yang*

tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan.

Perkembangan berikutnya Perpu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang juga memidana pelaku pertambangan tanpa izin dalam Pasal 31 ayat (1) yang isinya tidak berubah dari Perpu sebelumnya.

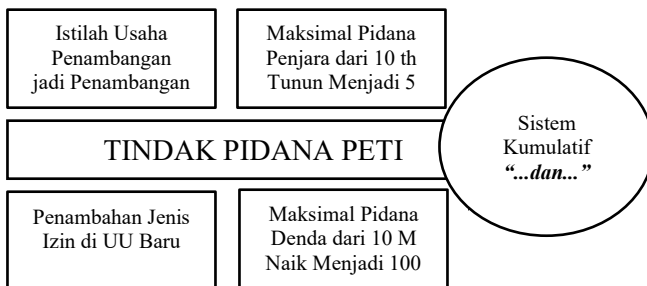
Pasca reformasi lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur dalam Pasal 158, bahwa, *“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Beberapa perbedaaan dari ketentuan pidana undang-undang sebelumnya adalah jenis izin pertambangan, lamanya pidana penjara maupun denda dan sistem sanksi yang dirumuskan dengan kumulatif sedangkan sebelumnya dengan kumulatif alternatif menggunakan diksi dan/atau yang artinya bisa salahsatu atau bisa juga keduanya.

Dalam perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, pembuat undang-undang merubah Pasal 158 menjadi, *“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*

Ada beberapa perubahan. Pertama, istilah usaha penambangan menjadi penambangan saja. Kedua, penyesuaian jenis izin yang bertambah diatur dalam Pasal 35. Ketiga, ancaman pidana penjara yang sebelumnya paling lama 10 tahun diubah menjadi 5 tahun. Keempat, ancaman pidana denda yang sebelumnya paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah menjadi paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sementara untuk sistem rumusan sanksinya masih sama menggunakan kumulatif.

Gambar 4. Perubahan Pasal 158 Tindak Pidana PETI



Terkait ketentuan ini, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. **Pertama**, menurunkan lamanya maksimal penjara dan sebaliknya menaikkan denda merupakan langkah yang tepat karena tindak pidana tanpa izin dalam paktiknya di putusan pengadilan didominasi oleh masyarakat penambang dan dijatuhi pidana penjara minimal. Rumusan ini tentu juga akan mendorong mengurangi *overkapasitas* lembaga pemasyarakatan. Jikapun ada pelaku yang merupakan korporasi maka ada pemberatan 1/3 di ketentuan yang lain sebagai rasa keadilan. Pembuat undang-undang juga berorientasi pada denda yang dinaikkan mengingat tambang ilegal berdampak pada kerugian negara karena mekanisme yang tidak mengikuti ketentuan. Begitu pula kerusakan lingkungan jelas butuh biaya besar untuk pemulihannya. Tinggal memastikan mekanisme denda yang dibayarkan diperuntukkan untuk pemulihan lingkungan. Meskipun dalam praktiknya, jumlah denda yang dibayarkan juga tidak sebanding yang hanya ratusan ribu sampai jutaan rupiah saja seperti pada beberapa putusan pada tabel 1 yang saya ambil secara acak setiap tahunnya di sebuah Pengadilan Negeri.

Kedua, penggunaan sistem kumulatif perlu dipertimbangkan karena bersifat kaku dan tidak fleksibel dalam penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan kesalahannya. Namun pembuat undang-

undang sepertinya berorientasi bahwa penjara dengan tujuan memberikan efek jera, dan denda sebagai kompensasi kerugian negara dan kerusakan lingkungan. Walaupun disampaikan tadi belum jelas soal hasil denda diperuntukan kembali untuk pemulihan lingkungan. Penjatuhan denda lebih cenderung konversi dari keuntungan yang diperoleh pelaku dibanding menghitung detail berapa kerugian negara dan berapa biaya pemulihan lingkungan yang harus dikeluarkan. Mengacu pada KUHP Nasional yang akan berlaku Januari 2026 pola yang digunakan antara lain ancaman tunggal, kumulatif dan alternatif. Dalam tindak pidana ini saya mengusulkan penggunaan pola alternatif dengan beberapa pertimbangan. Pertama, dalam praktiknya selama ini yang dipidana adalah penambang dengan sanksi penjara minimal namun dengan efek samping negatif masuk penjara, seperti menambah masalah overkapasitas, operasional masyarakatan yang semakin tinggi, dan *labeling* dan stigma negatif sebagai mantan narapidana di masyarakat yang sulit dihapus. Kedua, hakim punya alternatif dengan melihat motif, keuntungan dan lain-lain apakah yang tepat penjara atau denda. Jika denda maka bisa dimaksimalkan.

Tabel 1. Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan

No	Tindak Pidana PETI Pasal 158	Sanksi Pidana	Pidana Tambahan
1	Putusan tahun 2018	• 2 Bulan 15 hari • denda 10 juta	-
2	Putusan tahun 2019	• 7 Bulan • Denda 2 juta	-
3	Putusan tahun 2020	• 3 Bulan • denda 3 juta	-
4	Putusan tahun 2021	• 3 Bulan • Denda 2 Juta	-
5	Putusan tahun 2022	• 5 Bulan • denda 3 juta	-

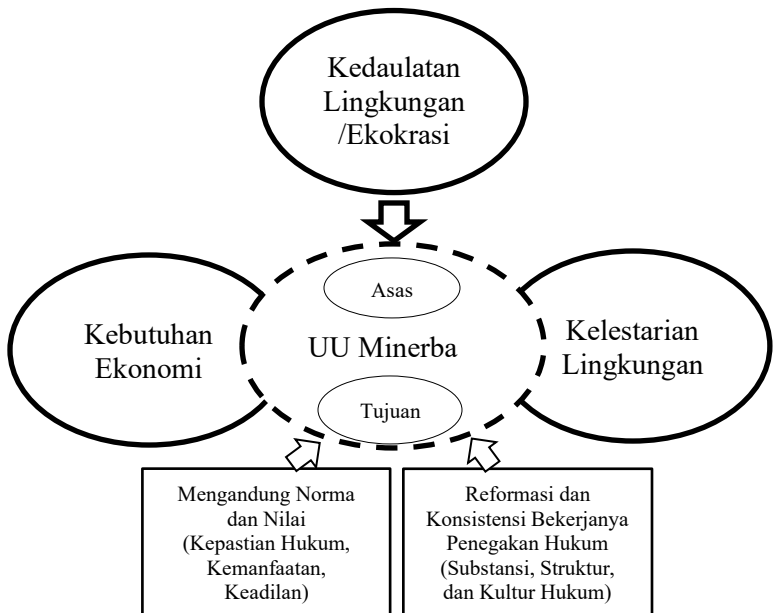
Sedikit menyinggung perihal penegakan hukum lingkungan kita, riset Bareng Sipayung dan kawan-kawan (2023) setidaknya menggambarkan kondisi yang belum sesuai harapan. Simpulan studinya menyampaikan bahwa penegakan hukum lingkungan secara efektif sangat penting untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Perlu perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada, koordinasi yang lebih baik antar lembaga, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut dan memastikan bahwa Indonesia dapat mencapai pembangunan berkelanjutan

Ketiga, perihal pidana tambahan diatur dalam Pasal 164 meliputi; a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Sebenarnya kegiatan penambangan ilegal sudah jelas aktivitasnya juga merusak lingkungan. Bahkan dalam setiap putusan pengadilan aspek ini disebutkan sebagai hal yang memberatkan. Misalnya dibeberapa putusan dituliskan bahwa perbuatan terdakwa tidak mencerminkan upaya rehabilitasi lahan kritis akibat tambang, atau perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, atau perbuatan terdakwa berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Narasi pertimbangan ini selalu muncul dibagian ujung putusan. Namun dari awal pelaku hanya diproses dengan undang-undang mineral dan batubara atau *juncto* karena penyertaan atau terkait tindak pidana lain seperti kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Tidak ada pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Oleh karenanya, ketentuan pidana sebagai bagian dari mendorong pertambangan yang berwawasan lingkungan saya mengusulkan ada reformulasi dengan menambahkan pidana tambahan seperti yang juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yakni perbaikan akibat tindak pidana. Ini penting

untuk pemulihan lingkungan, menumbuhkan kesadaran budaya hijau baik bagi penambang maupun perusahaan.

Daulat Lingkungan Dalam Tata Kelola Pertambangan

Gambar 5. Daulat Lingkungan
dalam Undang-Undang Pertambangan Minerba



Akhirnya, mungkin bapak ibu hadirin semua bertanya-tanya kapan pidato ini akan berakhir. Baiklah, melalui Gambar 5 di atas, saya ingin menyampaikan alur ekokrasi konstitusi ke dalam tata kelola pertambangan Minerba yang juga sudah menegaskan prinsip berwawasan lingkungan dalam asas dan tujuannya guna mengintegrasikan kebutuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, dan bukan mempertentangkannya. Sudah tiba waktunya, dan wajib hukumnya kita berpindah dari gerakan ekonomi eksploitasi ke

ekonomi ekologi, dari perilaku menghabiskan ke perilaku menjaga keseimbangan. Di sisi lain, harus dipahami juga bahwa hukum pertambangan dengan sifat normatifnya yang menjamin kepastian hukum, namun juga mengandung nilai kemanfaatan terlebih keadilan sosial yang harus dicapai. Terakhir, tentu hukum tidak bekerja di ruang hampa dengan teks-teks regulasi, tetapi idealitas dalam norma tersebut bekerjanya sangat dipengaruhi oleh harmoni dan konsistensi sistem hukum yang oleh Lawrence M. Friedman (1975) menyebutnya substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Ketiganya membutuhkan reformasi, dan terkhusus reformasi kultural Barda Nawawi Arief (2011) menekankan dengan pendekatan Juridis-Ilmiah-Religius, pendekatan Juridis-Kontekstual dan pendekatan Juridis Global/ Komparatif.

Sebagai penutup pidato izinkan saya menyampaikan arti dari sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi salah satu dasar dikeluarkannya Fatma Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, sebagai berikut :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

(QS. Al Qashash [28]:77)

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- A.Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010
- A.Sonny Keraf, 2014, *Filsafat Lingkungan Hidup (Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan) Bersama Flitjof Capra*, Kanisiun, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Baren Sipayung, dkk, 2023, *Environmental Law Enforcement In Indonesia In Terms Of The Concept Of Sustainable Development*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2, No. 03, Maret, pp. 197-203
- Bosselmann, Klaus. 2016. *Earth Governance: Trusteeship of the Global Commons*. Edward Elgar Publishing. UK
- Dwi Haryadi dkk, 2018, *Antara Ekspektasi dan Implementasi (Studi Problematika Reklamasi pertambangan Timah di Pulau Belitung)*, Istana Media, Yogyakarta
- Dwi Haryadi dkk, 2020, *Politics of environmental law in relation to mining in Bangka Belitung: A mapping*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 599 (1), 012087
- Dwi Haryadi dkk, 2021, *Strategic ecological issues: Environmental problems in a perspective of regional development in Bangka Belitung*, E3S Web of Conferences 241, 05001
- Dwi Haryadi dkk, 2021, *Environmental regulations (its identification and downstream implementation in Bangka Belitung)*, E3S Web of Conferences 241, 05002
- Dwi Haryadi dkk, 2022, *Environmental Issues Related To Tin Mining In Bangka Belitung Islands*, PEOPLE: International Journal of Social Sciences 8 (3), 67-85

- Dwi Haryadi dkk, 2024, *Membangun Tata Kelola Pertambangan Timah Yang Ekosentris Di Kepulauan Bangka Belitung*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, 8 (3), 235-257
- Etika Khairina dkk, 2020, *Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 26, No. 2, Hal 155-181
- Fatwa MUI Nomo 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan ramah Lingkungan, Jakarta
- Fred G. Bell and Laurance J. Donnelly, 2006, *Mining and its Impact on the Environment*, Taylor & Francis, London and Newyork
- FX Adji Samekto dkk, 2019, *Pancasila (Dialektika dan Masa Depan Bangsa)*, BPIP, Jakarta
- Ibrahim, 2011, *Ekonomi Pertimahan dalam Prespektif Filsafat Pancasila*, Disertasi Program Doktor Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta
- Ibrahim dkk, 2018, *Ekonomi Politik Sumber Daya Timah*, Istana Media, Yogyakarta
- Ibrahim dkk, 2019, *Politik Ekologi dan Pelajaran dari Kasus Timah Bangka Belitung*, Istana Media, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, MK RI, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution (Nuansa Hijau UUD 1945)*, RajawaliPers, Jakarta
- Jonh Barry, 2007, *Enviromental and Social Theory, 2nd Second*, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York.
- Joko Susilo, Siti Maemunah, 2009, *Tiga abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung*, JATAM, Jakarta
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung
- Lynda Collins, 2021, *Reframing Environmental Law*, Routledge, London

- Marion Hourdequin, *Environmental Ethics: From Theory to Practice*, Bloomsbury Publishing, New York, 2024
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekjend MPR RI, Jakarta.
- Pulina, G. 2023. *Anthropocentrism, Natural Harmony, Sentience and Animal Rights : Are We Allowed to Use Animals for Our Own Purposes?*. *Animals*, 13, 1083.
- Robin Attfield, 2014, *Environmental Ethics* (Second Edition: Fully Revised and Expanded), Polity Press, Cambridge United Kingdom
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta
- Ulfiani, S., & Radea Yuli A. Hambali. 2023, *Dogma Antroposentrisme Pemicu Krisis Lingkungan dalam Pandangan Ekoteologi Seyyed Hossein Nasr*. Gunung Djati Conference Series, 19, 530–540.
- Yuliani, 2008, *Bertaruh Keselamatan Bahaya Industri Migas di Kawasan Padat Huni*, JATAM, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2024

Putusan Pengadilan

- Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Tdn
- Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tdn
- Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Tdn
- Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Tdn
- Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tdn



UCAPAN TERIMA KASIH

Bapak/ibu para tamu undangan yang saya muliakan, Demikian pidato pengukuhan ini saya sampaikan. Sebelum mengakhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan naskah pidato pengukuhan ini, terkhusus kepada Prof. Ibrahim, senior, kawan, sekaligus sosok inspiratif, dan Mas Darwance, murid yang kini lebih banyak berperan sebagai teman diskusi, yang telah memberikan masukan dan membersamai proses ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu sampai pencapaian jabatan akademik saat ini, kepada kedua orangtua saya tercinta, (Alm) H. Mulyadi dan Ibunda Hj Mulyani, Ayahanda Mertua (Alm) H. Jumli Entong dan Ibunda Hj. Nuraida. Khusus kepada istri tercinta tersayang Neyni Elis Indriyana, yang telah menemani perjalanan hidup dan karir saya, kepada anak-anak tercinta Muhammad Aufa Dwizahran, Syakira Dwizahran dan Rayya Dwizahran. Terimakasih juga kepada abang dan adek saya, Mas Eko Karyadi, Try Anggraini dan Busu Fatma, para abang dan adik ipar dan, keponakan, dan keluarga yang selalu memberikan doa terbaiknya.

Terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Hukum, Kepala Bagian Hukum, Koordinator Progam Studi Magister Hukum, para dosen, para tenaga kependidikan, kepada Tim 7 (Wance, Sari, Anwar, Ndaru, Reza, Aruna), kemudian Pak Tri, Pak Hendra, Pak Septian, dan semua panitia yang telah membantu secara telaten penyiapan usulan Guru Besar sejak awal sampai terbitnya rekomendasi dan Surat Keputusan Menteri. Banyak sahabat, kolega, saudara, dan kerabat yang telah membantu saya selama ini, baik langsung maupun tidak langsung. Secara khusus, terima kasih kepada para sivitas akademika UBB yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan karir akademik saya.

*Timah digali alam harus terjaga
Sekarang Sejahtera esokpun bahagia
Jika ada khilaf lisan dalam berkata
Mohonkan pintu maaf untuk dibuka*

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh





Dwi Haryadi

Dosen Tetap
Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung
NIP. 198307172012121004
NIDN. 0217078303

Pendidikan	• TK Angkasa Tanjung Pandan (1988) • SDN 16 Tanjung Pandan (1989-1994) • SDN 1 Simpang Pesak (1995) • SMPN 1 Dendang, Belitung (1998) • SMAN 1 Manggar (2001) • S1 Fakultas Hukum UNISSULA, <i>Cumlaude</i> (2005) • S2 Magister Hukum UNDIP, <i>Cumlaude</i> (2007) • S3 Ilmu Hukum UNDIP, <i>Sangat Memuaskan</i> (2015)
Pendidikan dan Pelatihan	• Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perguruan Tinggi, Kemendikbudristek (2023) • Perancang Peraturan Perundang-undangan (CLD/<i>Certified Legislative Drafter</i>), BNSP/2024 • Analis Hukum (CPLA/<i>Certified Professional Legal Analyst</i>), BNSP (2024) • <i>Legislative Drafting Training Basic Level</i>, Jimly Jimly School of Law And Government, (2021)
Organisasi	• Pengurus Forum Wakil Rektor Bidang Kerjasama BKS PTN Wilayah Barat (2023-2024) • Aktif di Ilalang Institute (2010- sekarang)

Riwayat Jabatan Akademik	• Asisten Ahli AK 150, tmt 1 Maret 2009 • Lektor AK 200, tmt 1 Oktober 2011 • Lektor Kepala AK 448, tmt 1 Mei 2020 • Guru Besar AK 850, tmt 1 Juli 2025
Riwayat Tugas Tambahan	• Sekretaris LPPM UBB (2009- 2011) • Wakil Rektor II UBB (2016) • Ketua LPPM UBB (2017) • Dekan FH UBB (2019-2021) • Wakil Rektor III UBB (2022 s.d 2024)
Bidang Fokus Kajian	• Hukum Pertambangan • Kriminologi • Penologi
Karya Ilmiah	• 24 Artikel Terindeks Scopus • 9 Artikel Terindeks WoS • 15 Artikel Terindeks Sinta • 10 Buku • 6 Hak Cipta • Puluhan artikel ilmiah populer Lokal dan Nasional
Jenis Riset Kompetitif Dikti	• Riset Dasar Kompetitif Dikti 2023 • Riset Dasar Kompetitif Dikti 2021, 2022 • Riset Dasar Kompetitif Dikti 2017, 2018, 2019 • Riset Disertasi Doktor 2014 • Riset Bersaing Dikti 2013
Jejaring Publikasi	• https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6046212 • https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203908226 • https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=uweyfrwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate • https://orcid.org/0000-0002-7164-9048

	• https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Dwi-Haryadi-2138193470
Penghargaan- Penghargaan	• Best Presenter, SNPPM FT UBB, 2019 • Dosen Pengabdian Terbaik UBB Award, 2021 • Fasilitator Terbaik MBKM Magang, LPPM UBB, 2022 • Penelitian Terbaik FH UBB, LPPM, 2022 • Fasilitator Terbaik MBKM Riset, LPPM UBB, 2022
Pengalaman Internasional	• Konferensi ICSSH, Paris, 2022 • Konferensi ICAERR, Shanghai, 2019 • Konferensi ICRSSH, Kasetsart University, Thailand, 2018 • Konferensi ICLPS, Kyoto, Jepang, 2017



Unggul Membangun Peradaban

#UBBKampusKite

u b b . a c . i d